

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KELAPA
SAWIT ANTARA TANDAN DAN BUAH DENGAN HARGA
YANG SAMA**

**(Studi Pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Penti Novita Sari
NPM : 1921030357**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KELAPA
SAWIT ANTARA TANDAN DAN BUAH DENGAN HARGA
YANG SAMA**

**(Studi Pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur
Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I: Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIA'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Usaha Sinar Pajar merupakan usaha yang bergerak dalam jual beli kelapa sawit yang terletak di kecamatan Ngambur kabupaten Pesisir Barat. Jual belinya dilakukan dengan sistem timbang menggunakan RAM yaitu alat timbangan truk digital/ jembatan timbang yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatan kelapa sawit para petani. Dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada Usaha Sinar pajar ditaksir harga per/kg yang sama antara tandan dan buah sawit.

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama di Usaha Sinar Pajar? Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama di Usaha Sinar Pajar?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan teknik pengolahan data penelitian ini adalah *editing*, *koding* dan *sistematising*. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif-induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan pertama, praktik jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit pada Usaha Sinar Pajar dilakukan dengan cara petani mengantarkan kelapa sawit mereka langsung ke Usaha Sinar Pajar kemudian

ditimbang pada RAM yaitu (alat timbangan truk digital/ jembatan timbang yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatan kelapa sawit para petani) dan ditaksir harga per/kg yang sama serta terdapat potongan persen% antara tandan dan buah sawit yaitu sama-sama di potong 1% per/kg. Kedua, praktik jual beli kelapa sawit pada Usaha Sinar Pajar sudah sesuai dalam pandangan hukum Islam sebab sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syara' dan atas dasar suka sama suka.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Kelapa Sawit.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Penti Novita Sari
NPM : 1921030357
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, tinjauan hukum islam tentang jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama (studi pada usaha sinar pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar ustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Penulis,



Penti Novita Sari
NPM. 1921030357



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah Sawit Dengan Harga Yang Sama (Studi Pada Usaha Sinar Pajar di Desa Negri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)


Nama Mahasiswa : Penti Novita Sari
NPM : 1921030357
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.H.Muhammad Zaki,S.Ag.,M.Ag
NIP. 197012282000031002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807255009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah Sawit Dengan Harga Yang Sama (Studi Pada Usaha Sinar Pajar di Desa Negri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh, **Penti Novita Sari NPM 1921030357** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin/04 September 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Podiah Nur, M.H.
06908081993032002

MOTTO

انما البيع عن تراضي – رواه البيهقي

“sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling meridhoi”
(HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)¹



¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat luar biasa, memberikan saya kekuatan dan membekali saya ilmu pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang telah menuntun dan menyemangati dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

1. Orangtua yang paling saya sayangi ayahanda Abdulloh Amir Ibunda Nurani yang sudah memberikan seluruh cintanya dan kasih sayangnya untuk saya sehingga saya tidak kekurangan serta selalu sabar dan ikhlas dalam mendidik dan menuntun menuju jalan kebaikan.
2. Saudara kandung saya yang selalu mensupport saya untuk menggapai cita-cita, Udo Mustaferi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung terutama pembimbing skripsi serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penti Novita Sari, dilahirkan di Desa Surabaya, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 20 Oktober 2001. Anak kedua dari pasangan Bapak Abdulloh Amir dan Ibu Nurani. Pendidikan dimulai dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngambur selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngambur dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berbagai kegiatan intra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung diantaranya:

1. UKM Bahasa UIN Raden Intan (Divisi Kaderisasi) 2021-2022.
2. HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah (Sekretaris bidang Sosial Kemasyarakatan) 2020-2021.
3. Mata Pena Fakultas Syari'ah (Bendahara Umum) 2021-2022.
4. Law Debate Community Fakultas Syari'ah (Ketua Divisi Legal Drafting) 2021-2022.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan karunia-nya sehingga skripsi dengan judul, “Tinjauan hukum islam tentang jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama (studi pada usaha sinar pajar di Desa Negri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)” dapat terselesaikan. Dan tak lupa shalawat serta salam penulis sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*), Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan rasa tanggung jawab dan ikhlas sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen staff pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.
6. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Syari’ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain guna keperluan skripsi.
7. Bapak Syahrial selaku pemilik Usaha Sinar Pajar dan Bapak Waton selaku pengelola serta para petani penjual kelapa sawit Bapak Harun, Bapak Mat Sari, Bapak Nasih, Bapak Suryadi,

- Bapak Yuzid yang sudah menerima, memberikan informasi, meluangkan waktu dan membagikan ilmunya untuk penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya.
8. Teman-teman kuliah yakni Manda, Sri Widia, Widia yang sudah berjuang bersama-sama serta teman-teman mu'amalah kelas F Angkatan 2019.
 9. Rizki Dani Kusuma sebagai temen seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini.
 10. UKM Bahasa, Law Debate Community (LDC), Mata Pena di mana di dalamnya dominan menghiasi bangku perkuliahan serta sebagai tempat menambah ilmu, pengalaman dan keahlian.
 11. Kakak ipar yakni Devi Yurmasari, A.Md.Ak, yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
 12. Mak Aminah dan Rohmatulloh, S.E yang selalu memberikan support hingga selesainya skripsi penulis.
 13. Desta Maya Sari sekaligus adik sepupu saya yang senantiasa membantu dalam proses penelitian guna penyusunan skripsi.
 14. Khoirurrozikin, Wani Oktariyani, Aulia Rahma Wati, dan Keysa Desmitha yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
 15. Agus Pandi, S.Pd dan Dapriyanto, S.H, yang di mana sejak penulis masih berstatus mahasiswa baru hingga lulus senantiasa memberikan arahan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
 16. Adi Putra dan Jubair yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi seputar penelitian kepada penulis..

Bandar Lampung, 02 Juni 2023
Penulis,

Penti Novita Sari
NPM. 1921030357

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif)	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun, Syarat dan Akad dalam Jual Beli	22
4. Macam-Macam Jual Beli.....	29
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	36
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli	37
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	41

B. Timbangan Dalam Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Timbangan.....	42
2. Dasar Hukum Timbangan.....	44
3. Keadilan Dalam Timbangan	45
4. Jenis Timbangan.....	46
5. Timbangan atau Takaran Dalam Islam	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Usaha Sinar Pajar	51
1. Sejarah Berdirinya Usaha Sinar Pajar.....	51
2. Struktur Organisasi pada Usaha Sinar Pajar	55
3. Tujuan Berdirinya Usaha Sinar Pajar	55
4. Jenis-Jenis Kelapa Sawit pada Usaha Sinar Pajar	56
5. Data Petani (Penjual) Kelapa Sawit Pada Usaha Sinar Pajar	57
6. Kendala Ketika RAM pada Usaha Sinar Pajar Beroperasi.....	60
B. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah Sawit dengan Harga yang Sama	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah Sawit Sistem Timbang Dengan Harga yang Sama di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat	73
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kelapa Sawit antara Tandan dan Buah Sawit Sistem Timbang Dengan Harga yang Sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat...	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Petani (Penjual) Kelapa Sawit Pada Usaha Sinar Pajar.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar terhindar dari kesalahpahaman tentang judul diatas, perlu di jelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah sawit Dengan Harga yang Sama (Studi Pada Usaha Sinar Pajar di Desa Negri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah *khitab* (kalam) Allah yang mengatur perbuatan orang yang *mukalaf*, baik berupa *Iqtidla* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *Wadl* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *Mani* (penghalang).²
3. Tandan dan buah, tandan kosong kelapa sawit yaitu berupa tangkai padat dari industri pengolahan kelapa sawit.³ Tandan disini maksudnya tangkai padat yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 36.

³ Aditya Putri Kusuma Wardani and Dian Widiawati, “Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Material Tekstil Dengan Pewarna Alam Untuk Produk Kriya,” *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Seniropa Dan Desain* 3, no. 1 (2014): 1–10.

berbentuk bulat dan masih tegabung pada buah kelapa sawit.

4. Buah sawit berarti buah kelapa sawit yang sudah terpisahkan atau lepas dari tandannya reel siap untuk di kelola tanpa adanya pemberatan timbangan.

Dari penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan hukum Islam mengenai praktek jual beli antara tandan yaitu buah sawit yang masih tergabung dengan tangkai padat) dan buah sawit yang bersih real tanpa tandan, yang terjadi di Usaha Sinar Pajar, dengan harga yang sama.

B. Latar Belakang Masalah

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. jual beli adalah proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajiban. Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.⁴ Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli,

⁴ Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.

karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak, maka jual beli tidak sah.

Jual beli merupakan salah satu cara untuk melangsungkan sosial ekonomi dengan menukarkan harta atau barang dengan yang lainnya yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli akan menjadi jalan memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup jika tidak saling membantu sesamanya.⁵

Jual beli diartikan “*al-bai*’”. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana cara kita berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari’at Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah [2] :275)

⁵ Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *Asas* 14, no. 02 (2023): 82, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan *bathil* yaitu dengan cara menipu, mencuri, dan jual beli yang tidak sah. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Usaha Sinar Pajar merupakan usaha yang bergerak dalam jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit, yang mana sistem jual belinya dilakukan dengan timbangan per/ Kg, dimana lokasinya terletak di Desa Negri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Tandan disini maksudnya yaitu pelepah atau tangkai padat yang masih tergabung dalam buah-buah kelapa sawit itu sendiri. Sedangkan buah sawit yaitu buah bergerombol yang sudah dilepaskan dari tandannya.

Jadi permasalahan yang terjadi dalam jual beli kelapa sawit ini yaitu sebagian masyarakat merasa keberatan dengan taksiran harga yang sama antara tandan dan buah sawit. Karena terdapat tandan yang memberatkan timbangan namun ditaksir harga per/kg yang sama. Yang menjadi alasan masyarakat keberatan dalam transaksi ini yaitu masyarakat pemilik kelapa sawit/ (Penjual) itu langsung terjun mengantarkan ke pembeli untuk menjual hasil panen kelapa sawitnya, yang disebut dengan RAM atau tempat pembeli. Disini jika penjual menjual kelapa sawit tandan maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk mengantarnya dan memperhitungkan transportasi bolak baliknya. Belum lagi jika pemilik kelapa sawit (penjual) hanya memiliki kendaraan bermotor itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa kelapa sawit terkumpul semua di Ram pembeli.

Namun disini ketika menjual buah, itu mempermudah penjual untuk mengantarnya ke Ram pembeli karena buah sawit real bersih tanpa tandan yang tidak memberatkan transportasi dan mempermudah masyarakat membawanya. Tapi untuk menghasilkan buah sawit bersih tersebut tidak mudah karena masyarakat mengumpulkan dan harus mencacak atau menebas buah dari tandannya juga memakan waktu yang tidak sedikit serta tandan yang mengandung duri untuk lebih berhati-hati dalam menebas, lebih lagi resiko turunnya timbangan tanpa tandan. Tetapi disini harga kelapa sawit per/Kg ditaksir harga yang sama antara tandan dan buah sawit, tanpa adanya nilai harga lebih untuk buah sawit yang real sudah terpisah dari tandannya.

Dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang di atas maka peneliti tertarik dan akan meneliti lebih lanjut melalui “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah Sawit dengan Harga yang Sama (Studi Pada Usaha Sinar Pajar di Desa Negri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif)

Fokus penelitian ini adalah jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga per/kg yang sama. Adapun subfokusnya adalah praktik jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga per/kg yang sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, manfaat dari penelitian ini yaitu menambah wawasan untuk penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli kelapa sawit maupun hukum Islam tentang jual beli kelapa sawit antara tandan dan

buah sawit dengan harga Kg yang sama. Agar mampu memberikan pemahaman serta mempraktikkan jual beli sesuai dengan anjuran hukum Islam.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para generasi-generasi berikutnya dalam proses pembuatan karya ilmiah selanjutnya. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur ilmu pengetahuan penulis dalam menyusun sistematika karya ilmiah selama belajar di kelas Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Efi Yulianti dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2020 M dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitungan Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan”. Yang menjadi pembeda yaitu, Skripsi yang ditulis oleh Efi Yulianti membahas tentang Jual Beli Kelapa Sawit Hitungan Taksir Berat Berdasarkan Tandan, jadi berfokus pada “Taksir Berat Berdasarkan Tandan”. Sedangkan penulis membahas tentang Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah Sawit ditafsir harga per/ Kg Yang Sama, berfokus pada, “Tandan dan buah sawit ditafsir harga per/ kg yang Sama”.⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Hayatul Ichsan dari Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum

⁶ Efi Yulianti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitungan Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 1438 H / 2019 M dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”. Yang menjadi pembeda yaitu, Skripsi yang ditulis oleh Hayatul Ichsan membahas tentang Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit, jadi berfokus pada “Penimbangan Dalam Jual Beli”. Sedangkan penulis membahas tentang Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah Sawit Ditafsir Harga per/ Kg Yang Sama, berfokus pada “Tandan dan Buah Sawit Ditafsir Harga per/ Kg Yang Sama”.⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Fadhilah dari Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syaria’ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakerto 2018 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)”. Yang menjadi pembeda yaitu, Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Fadhilah membahas tentang Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan, jadi berfokus pada “Jual Beli Sistem Kebersamaan” sedangkan penulis membahas tentang Jual Beli Kelapa Sawit Antara Tandan dan Buah Sawit Ditafsir Harga per/ Kg Yang Sama, berfokus pada “Tandan dan Buah Sawit Ditafsir Harga per/ Kg Yang Sama”.⁸

⁷ Hayatul Ichsan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)” (Skripsi UIN Ar-Raniry Daeussalam Banda Aceh, 2019).

⁸ Miftahul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)” (IAIN Purwakerto, 2018).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang langsung dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Dalam hal ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk membahas terkait praktik jual beli kelapa sawit pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁹ Dalam hal ini penulis menggambarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai praktik jual beli kelapa sawit.

2. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer dapat diartikan fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh

⁹ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 2002, 9.

dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data primer dilakukan dengan cara data dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya kepada responden Pemilik Usaha Sinar Pajar Jual Beli Kelapa Sawit dan kepada beberapa Masyarakat yang menjual buah sawit-sawitnya di Usaha Sinar Pajar melalui sistem wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang sudah disiapkan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepastakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya terdiri dari buku-buku fiqh mu'amalah dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰ Untuk memperoleh data, dilakukan

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 83.

wawancara kepada responden Pemilik Usaha Sinar Pajar Jual Beli Kelapa Sawit dan kepada beberapa masyarakat yang menjual buah sawitsawitnya di Usaha Sinar Pajar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan buktidan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Deskripsi tertulis yang komprehensif dari perangkat lunak dalam berbagai bentuk dan tingkat perincian yang secara jelas mendefinisikan persyaratan, konten, komposisi, desain, kinerja, pengujian, penggunaan, dan pemeliharaan. Dimana data atau informasi tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai suatu tanda bukti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 78 orang yang terdiri dari pembeli/ pemilik Usaha Sinar Pajar 1 orang, pengelola 1 orang dan penjual/ petani kelapa sawit 76 orang.

b. Sampel *Porposive*

Yaitu Teknik penarikan sampel yang disebut juga fundamental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Maka sampel dapat diambil 9 orang penjual/ petani. Sampel dipilih karena 9 orang tersebut berdomisili di satu desa, dan termasuk penjual tetap pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- 1) *Editing*, mengedit yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yakni meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹¹
- 2) *Koding*, adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban. Misal: jawaban dari tipe pertanyaan tertutup (*close-ended questions*) yang tidak memberikan alternatif kepada responden selain pilihan jawaban yang tersedia. Pemberian kode pada jawaban dari tipe pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) relatif lebih sulit karena memerlukan judgement dari pemberi kode dalam menginterpretasikan jawaban dari responden.¹²
- 3) *Sistematisasi*, adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 127.

¹² Bambang Supomo Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi Dan Manajemen)* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 168.

penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu menggunakan metode dengan cara analisis kualitatif. Data penelitian kualitatif adalah interaksionisme simbolik. Teori ini memiliki tiga premis utama, yaitu: pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu (benda, orang, atau ide) atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu. Kedua, makna tentang sesuatu itu diperoleh, dibentuk, termasuk direvisi melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pemaknaan terhadap suatu dalam bertindak atau berinteraksi tidaklah berlangsung mekanisme, melainkan melibatkan proses interpretasi.¹³

Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data; kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel; ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya; keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh

¹³ Burhan Bingin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 11–12.

bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dan terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.¹⁴ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam panel.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam bab yang berbentuk uraian yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, prinsip-prinsip jual beli, manfaat dan hikmah jual beli dan timbangan dalam hukum Islam.

Bab III: Profil usaha sinar pajar dan praktek jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 5.

Bab IV: Analisis praktik jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah dengan dengan harga yang sama di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama pada Usaha Sinar Pajar di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Bab V: Kesimpulan dan rekomendasi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dari hasil penelitian penulis, dalam melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dengan sistem timbangan antara tandan dan buah sawit terdapat akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli Usaha Sinar Pajar. Sebagaimana dalam transaksi jual beli ini petani (penjual) sudah mengetahui prosedur penjualan kelapa sawit seperti sistem penimbangan, potongan persen% antara tandan dan buah sawit serta taksiran harga kelapa sawit antara tandan dan buah sawit ditaksir dengan harga yang sama yaitu Rp1.850.00 per/ kilogram. Dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada Usaha Sinar Pajar terdapat 2 petani penjual yang merasa keberatan dengan harga sama yaitu Bapak Suryadi dan Bapak Mat Yuzid. Berbeda dengan 7 petani lainnya yang tidak merasa keberatan jika harga kelapa sawit ditaksir dengan harga yang sama. Adapun yang melandaskan kelapa sawit ditaksir dengan harga yang sama yaitu tradisi masyarakat di sana terdapat potongan pesen% yaitu dipotong 1% per/kg antara tandan dan buah serta ditaksir harga yang sama.
2. Pandangan hukum Islam tentang jual beli kelapa sawit antara tandan dan buah sawit dengan harga yang sama di Usaha Sinar Pajar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir dilakukan oleh Usaha Sinar Pajar di perbolehkan. Dikarenakan transaksi jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' dan barang yang

diperjualbelikan jelas barangnya yaitu kelapa sawit. serta kedua belah pihak antara petani dengan pembeli atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari keduanya.

B. Rekomendasi

Adapun saran untuk Usaha Sinar Pajar selaku pembeli kelapa sawit dari petani yaitu sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada pengelola jual beli kelapa sawit pada Usaha Sinar Pajar Seharusnya mengedukasi kepada masyarakat tentang faktor yang melandasi perbedaan harga antara tandan dan buah sawit ketika melaksanakan akad jual beli agar terhindar dari kesalahpahaman kepada masyarakat.
2. Ditujukan kepada Usaha Sinar Pajar tentang praktik jual beli antara tandan dan buah sawit senantiasa dipertahankan karena sudah sesuai menurut perspektif hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum.

Departemen Agama Republik, Al-Qur'an kemenag dan terjemahan, Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019.

Sumber Utama

Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Burhan Bingin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

———. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.”* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Jilid VI*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

———. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*, 2002.

Nur Indriantoro, Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi Dan Manajemen)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Oni Sahroni. *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Oni Sahroni, M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Sayariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*. Rawangun Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sumber Penunjang

Arman (Petani), Wawancara, June 16, 2023.

Bahroni (Petani), Wawancara, June 19, 2023.

Efi Yulianti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitungan Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan.” 2020.

Harun (Petani), Wawancara, January 21, 2023.

Hayatul Ichsan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat).” 2019.

Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

M Dasrul Wathon (Pengelola), Wawancara, January 13, 2023.

M Nasih (Petani), Wawancara, January 22, 2023.

Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.

Mat Sari (Petani), Wawancara, January 22, 2023.

Mat Yuzid (Petani), Wawancara, January 21, 2023.

Maulana, Makhrur Adam, Efa Nur Hamadah, Firdos Ade Pratama, and Yusya Auliya. "(Studi Kasus Squad Lunar Eclipses)." *As-Syar'e: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 50–66.

Miftahul Fadhilah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)." 2018.

Nasikhan, Mohammad. "Jurnal Alsyirkah." *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1 (2020).

Pangiuk, Ambok. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1

(2019): 39–51.
<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1716>.

Ridwan (Petani), Wawancara, June 19, 2023.

Sarhidi (Petani), Wawancara, June 16, 2023.

Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.”
BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2
(2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Ummul Quro* 3,
no. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013
(2013): 59–65.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.

Suryadi (Petani), Wawancara, January 22, 2023.

Syahrial (Pemilik), Wawancara, January 22, 2023.

Syariffudin, and Eno Fitrah Syahputri. “Kesesuaian Timbangan
Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di
Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa.” *Kesesuaian
Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi
Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*
07 (2017): 1–22. [http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/id/eprint/15237](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15237).

Wardani, Aditya Putri Kusuma, and Dian Widiawati. "Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Material Tekstil Dengan Pewarna Alam Untuk Produk Kriya." *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa Dan Desain* 3, no. 1 (2014): 1–10.

Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

